

**PEMANGGILAN/INVITATION****RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****PT WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL TBK.**

Direksi PT Wicaksana Overseas International Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

*The Board of Directors of PT Wicaksana Overseas International Tbk. (the "Company"), having its domicile in North Jakarta, hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), which will be held on:*

Hari/Tanggal : Jumat / 24 Februari 2023  
Day/Date : Friday / 24 February 2023  
Waktu : 10.00 WIB – Selesai  
Time : 10.00 a.m. – until finish  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan, Jl. Ancol Barat VII Blok A 5D No. 2  
Jakarta Utara 14430, Indonesia  
Venue : The Company Head Office, Jl. Ancol Barat VII Blok A 5D No. 2  
North Jakarta, 14430, Indonesia

**MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN****MEETING'S AGENDA AND EXPLANATION**

Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan.

*The Company's Board of Directors proposes the following agenda for discussion and/or approval from the Shareholders of the Company:*

**1. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan / *Changes of composition of members of the Board of Directors of the Company***

Perubahan susunan anggota Direksi dilakukan sehubungan pengunduran diri Bapak Suhadi selaku Independen Komisaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (6) huruf a AD, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 8 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mata acara ini diwajibkan untuk

memutuskan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris melalui Rapat, dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

*Changes in the composition of the members of the Board of Commissioner were made in connection with the resignation Mr. Suhadi. In accordance with the provisions Article 17 paragraph (2) dan paragraph (6) letter a letter a the Company's AOA, Article 3 paragraph (1), Article 4, and Article 8 OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, this agenda item is required to decide on the appointment and dismissal of members of the Board of Directors shall be approved by the Meeting, as well as recommendation from Nominating and Remuneration Committee.*

## **PROSEDUR RAPAT**

### ***MEETING'S PROCEDURE***

#### ***KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT / QUORUM OF ATTENDANCE AND RESOLUTION OF THE MEETING***

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan khusus untuk Mata Acara ke-2, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

*The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if attended by the Shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights, however, specifically for the Agenda Item No. 2, the Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions if attended by the Shareholders or their authorized proxies who represents at least 2/3 (two third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.*

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, dan khusus untuk Mata Acara ke-2, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan.atau diwakili dalam Rapat.

*The Meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus fails to be reached, the resolutions shall be valid if it approved by more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights present or be represented at the Meeting, however, specifically for the Agenda Item No. 2, the resolution is valid if approved by more than 2/3 (two third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights attended/represented at the Meeting.*

**PROSEDUR KEHADIRAN / ATTENDANCE PROCEDURE**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.

*The Company will not send any separate invitations to the Shareholders as this Meeting Invitation shall serve as an official invitation to the Meeting.*

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada Rabu, 25 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

*The Shareholders that are entitled to attend or be represented by Proxy at the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or the Shareholders whose shares are at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") according to the collective deposit accounts at the closing on Wednesday, 25 January 2023 at 4.00 p.m.*

3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI berserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

*In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the Application of eASY.KSEI along with the General Meeting of Shareholders, KSEI has now provided e-GMS Platform to convene an electronic GMS. Therefore, the Company decides to hold the GMS electronically whereby Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application accessible through the following link <https://akses.ksei.co.id/> (eASY.KSEI) provided by KSEI.*

4. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas dengan memperhatikan *Ketentuan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19* yang dijelaskan dibawah ini

*The Company will still hold physical Meetings which can be attended by Shareholders with limited participant by taking into account the provisions for the Prevention of the Spread of the COVID-19 Virus which are described below.*

5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

*Shareholders who are unable to attend or choose to not attend the Meeting (whether in-person or electronically) may be represented by their proxies with the following terms:*

- a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Datindo Entrycom. Dalam hal kuasa diberikan dengan e-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana

diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima e-Proxy wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau

*Granting their authority via electronic means (e-Proxy) to Independent Parties appointed by the Company to represent and vote at the Meeting through eASY.KSEI. The Independent Party are staffs from the Securities Administration Bureau (the "Registrar") specially appointed by the Company for the Meeting, namely PT Datindo Entrycom. If the power of attorney is granted by e-Proxy, legalization as stipulated in letter b as mention below is not required. Parties who can be a recipient of e-Proxy must be legally competent and not a member of the Board of Commissioners, Directors and employees of the Company, and follow other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or*

- b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan dengan ketentuan:

*Granting the authorization by filling out a Proxy Form which can be downloaded on the Company's website, with the conditions:*

- c. Mengingat situasi pandemi COVID19, pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;

*Considering the COVID19 pandemic situation, granting power of attorney to an Independent Party appointed by the Company as mentioned above is highly recommended and can also be done through conventional way using the Proxy Form, in addition to electronically via eASY.KSEI as described in point (a) above;*

- 1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);

*Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including if such person act as the Shareholders);*

- 2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;

*The Shareholders are not allowed to split their authority of some shares to more than one proxy with different vote;*

- 3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;

*Proxy Form from the Shareholders executed overseas must be legalized by the local public notary and the official representative Embassy/Consulate Office of the Government of the Republic of Indonesia;*

- 4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Gambir, Jakarta Pusat 10120, Indonesia, Phone: (+6221) 350 8077, Faks.: (+6221) 350 8078, e-Mail: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com), situs web: [www.datindo.com](http://www.datindo.com);

*The completed Proxy Form as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be submitted to the Company, at the latest three (3) working days before the Meeting, through the Registrar. Address of Registrar: PT Datindo Entrycom, with registered address in Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Gambir, Central Jakarta, 10120, Indonesia Phone: : (+6221) 350 8077, Fax.: (+6221) 350 8078, e-Mail: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com), website: [www.datindo.com](http://www.datindo.com);*

- 5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:

*Proxy of Shareholders who are legal entities (Legal Entity Shareholders) are obliged to submit:*

- a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;

*Copy of the applicable Article of Association ;*

- b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;

kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 20 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

*Document referring to appointment of Directors/legal representative;*

*to the Company through the Registrar as per above mentioned address, no later than February 20, 2023 at 4.00 p.m. Western Indonesia Time.*

6. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan ([www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id)).

*All materials for the Meeting, including description/explanation of each Meeting's agenda, Proxy Form, and Meeting's Rules of Conduct, etc, can be accessed/obtained through website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website ([www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id)).*

7. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem e.ASY KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>).

*Shareholders of the Company are expected to carefully read the Meeting's Rule of Conduct, including for those who will attend the Meeting electronically, the electronic Meeting guideline available at eASY.KSEI application's website (<https://easy.ksei.co.id/>).*

8. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

*Any changes and/or additional information related to the implementation procedures of the Meeting which has not incorporated under this Invitation will be further updated on website of KSEI/eASY.KSEI application and the Company's website.*

**KETENTUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 / *SPECIFIC PROVISION ON THE PREVENTION OF THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS***

1. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham, kehadiran fisik peserta Rapat akan dibatasi dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial/perkumpulan massa (PSBB/PPKM). Oleh karena itu, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Umum No. 4 di atas baik dengan surat kuasa konvensional maupun dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

*By fully observing the Government's direction and OJK's Provision on the Prevention of COVID19 Outbreak, although we will still hold physical Meeting for the Shareholders, the physical attendance of Meeting participants will be limited by considering room capacity and applicable laws and regulations regarding the imposition of restrictions on social activities/mass associations (PSBB/PPKM). Therefore, the Company hereby advise the Shareholders to not attend the Meeting in-person, but to attend the Meeting electronically or to authorize Independent Party appointed by the Company as stated in General Provisions No. 4 above either with a conventional power of attorney or using eASY.KSEI application.*

2. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

*For Shareholders and/or their Proxy who will attend the Meeting in-person, must follow and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue as follows:*

- a. Perseroan mewajibkan Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik berupa pemeriksaan tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 2 (dua) hari sebelum Rapat atau pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negative COVID-19 yang berlaku 1 (satu) hari sebelum Rapat.

*The Company requires the Shareholders and/or their Proxy to obtain a Swab Test Statement Letter from a hospital, public health center, or clinic doctor, in the form PCR swab test examination with a COVID-19 negative result issued two (2) days prior the Meeting or Antigen Swab Test examination with a COVID-19 result issued one (1) day prior the Meeting.*

- b. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat;  
*Wearing a mask at the Meeting's venue;*

- c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal (atau lebih dari 36,5 °C);  
*Detecting and monitoring body temperature to ensure that the Eligible Shareholders or the proxies are not having a body temperature above normal (or higher than 36.5°C).*
  - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;  
*Following the direction of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue before the Meeting starts, at the Meeting, and after the Meeting is over;*
  - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.  
*Following the other COVID-19 procedure and protocol on prevention of COVID-19 spread or transmission that is determined by the Company;*
  - f. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman.  
*For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food and drinks.*
3. Terkait adanya proses screening terkait protokol keamanan dan Kesehatan COVID-19 serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.  
*For the screening process related to the COVID-19 security and health protocol as well as the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their Proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue no later than sixty (60) minutes before the Meeting starts.*
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan protokol keamanan dan kesehatan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Meja Registrasi.  
*Shareholders or their Proxies who have been present at the Meeting venue but are prohibited from participating or unable to enter the Meeting room due to security and health protocol reasons can still exercise their rights by grating their authority (to attend and vote on each agenda item of the Meeting) to an Independent Party appointed by Company, by filling out and signing the Proxy Form provided by the Company at the Registration Desk.*
5. Perseroan akan membatasi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first serve* saat melakukan registrasi sampai dengan memenuhi jumlah batas maximum ruangan sesuai ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”).  
*The Company will limit the Shareholders or their Proxies who can attend the Meeting in-person based on first come first serve based upon the registration, until reach maximum capacity of the room in accordance with provisions of Public Activity Restriction (“PPKM”).*

**BAHAN RAPAT / MEETING'S MATERIAL**

Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut [www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id). Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID19, Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.

*Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, including other information related to the Meeting, is available on the following website of the Company: [www.wicaksana.co.id](http://www.wicaksana.co.id). Due to the COVID-19 pandemic, The Company does not provide printed materials for the Agenda of the Meeting.*

Jakarta, 26 Januari 2023 / 26 January 2023

**PT Wicaksana Overseas International Tbk**

Direksi / *The Company Director*